



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BIDANG KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berakhirnya Millennial Development Goals (MDG's) pada Tahun 2015 yang telah membawa kemajuan, masih menyisakan sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan pada periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2030 diantaranya adalah menghilangkan hambatan finansial bagi ibu hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan yang didalamnya termasuk pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir, jaminan persalinan diharapkan dapat mengurangi keterlambatan dalam mengambil keputusan, keterlambatan dirujuk dan keterlambatan mendapat penanganan medis sehingga dapat mengakselerasi tujuan MDG's khususnya MDG's dalam menurunkan angka kematian anak dan angka kematian ibu (AKI);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020, Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang kesehatan salah satunya digunakan untuk kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal);
- c. bahwa untuk menjamin penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan (Jampersal) agar efektif, efisien dan tepat sasaran maka perlu diatur tatacara penggunaannya;

- d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan (Jampersal) Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 802);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1783);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) TAHUN 2020

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Kabupaten Pangandaran;
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pengembangan kesehatan masyarakat yang membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok;
8. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah sarana melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas;
9. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah sarana melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas;
10. Prosedur Pelayanan Kesehatan adalah tata cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
11. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal;
12. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien;
13. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Jampersal adalah program bantuan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDG's);

14. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM), berupa tempat (rumah/bangunan) tersendiri yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas, termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Jaminan Persalinan yaitu:

1. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir;
2. Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
3. Menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pelayanan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) adalah masyarakat Kabupaten Pangandaran yang tidak terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (Eks. Jamkesmas, Askes, BPJS Kesehatan) yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan KIA;
- (2) Dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
- (3) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan;
- (4) Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai rujukan, Pemeriksaan ANC dan PNC Rawat Jalan di Rumah Sakit bagi Ibu Hamil dan Ibu Nifas Resiko Tinggi atau Komplikasi atas Indikasi Medis, Pelayanan Ibu Hamil yang mengalami Keguguran, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET), Molahidatidosa dan Histerektomi akibat Kehamilan dan Persalinan, Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK);

- (5) Dana Jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana APBN, APBD, BPJS maupun sumber dana lainnya;
- (6) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan yang diatur dalam juknis dan alokasi dana Jampersal merupakan pagu maksimal;
- (7) Pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas kesehatan atau penanggung jawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

BAB V JENIS PELAYANAN

Pasal 5

Jenis Pelayanan Jaminan Persalinan adalah sebagai berikut :

1. Rujukan Maternal (Ibu Hamil, Ibu Bersalin dan Ibu Nifas);
2. Rujukan Neonatal;
3. Rumah Tunggu Kelahiran;
4. ANC dan PNC bagi Ibu Hamil dan Ibu Nifas Resiko Tinggi/ Komplikasi;
5. Ibu Hamil Abortus, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET), Molahidatidosa dan Histerektomi;
6. Skrining Hipotiroid Kongenital.

BAB VI BIAYA PELAYANAN

Pasal 6

Biaya Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditanggung seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.

BAB VII SYARAT UNTUK MENDAPATKAN JAMINAN PERSALINAN

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh Pelayanan Rujukan Persalinan, harus menunjukkan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga (KK) / Surat Keterangan Domisili / KTP Sementara dengan alamat domisili di wilayah Kabupaten Pangandaran;
- (2) Untuk memperoleh pelayanan untuk Ibu Hamil Abortus, KET, Molahidatidosa, Histerektomi dan SHK di Rumah Sakit Umum Pandega Kabupaten Pangandaran harus menunjukkan identitas diri seperti dimaksud pada ayat (1) berikut Surat Keterangan Miskin (SKM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);

- (3) Masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak mendapat jaminan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan akan dipungut biaya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berlaku.

BAB VIII RUANG LINGKUP

Pasal 8

- (1) Ruang lingkup Pelayanan Rujukan Jaminan Persalinan di Kabupaten Pangandaran adalah sebagai berikut:
1. Puskesmas Mangunjaya Kecamatan Magunjaya termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 2. Puskesmas Padaherang Kecamatan Padaherang termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 3. Puskesmas Sindangwangi Kecamatan Padaherang termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 4. Puskesmas Kalipucang Kecamatan Kalipucang termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 5. Puskesmas Pangandaran Kecamatan Pangandaran termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 6. Puskesmas Cikembulan Kecamatan Sidamulih termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 7. Puskesmas Sidamulih Kecamatan Sidamulih termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 8. Puskesmas Selasari Kecamatan Parigi termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 9. Puskesmas Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 10. Puskesmas Jadikarya Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 11. Puskesmas Cigugur Kecamatan Cigugur termasuk (Pustu dan Poskesdes);
 12. Puskesmas Parigi Kecamatan Parigi termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
 13. Puskesmas Cijulang Kecamatan Cijulang termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 14. Puskesmas Cimerak Kecamatan Cimerak termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 15. Puskesmas Legokjawa Kecamatan Legokjawa termasuk Jejaringnya (Pustu dan Poskesdes);
 16. Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Kabupaten Pangandaran.
- (2) Ruang lingkup Rumah Tunggu Kelahiran di Kabupaten Pangandaran yaitu pada:
1. Puskesmas Cijulang;
 2. Puskesmas Pangandaran;
 3. Puskesmas Padaherang.

(3) Operasional Rumah Tunggu Kelahiran, kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Lokasi berdekatan dengan Puskesmas yang mampu melakukan pertolongan persalinan;
2. Rumah milik penduduk atau rumah yang dibangun oleh pemerintah desa;
3. Mempunyai ruangan tidur, dapur, kamar mandi, jamban, air bersih, dan ventilasi serta sumber penerangan (listrik);
4. Operasional ibu hamil, nifas dan pendamping (suami/keluarga/kader kesehatan/sukarelawan kesehatan).

BAB IX PENGUNAAN DANA

Pasal 9

Dana Jampersal di Kabupaten/Kota dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin/nifas/bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinaan meliputi:
 - a. Rujukan ibu hamil/bersalin/nifas risiko tinggi
Rujukan dari rumah ibu hamil/bersalin/nifas resiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
 - b. Rujukan Neonatal Resiko tinggi
Rujukan neonatus resiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
2. Biaya Pemeriksaan Rujukan ANC/PNC Resiko Tinggi/ Komplikasi, Ibu Hamil Abortus, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET), Molahidatidosa dan Histerektomi;
3. Biaya Pemeriksaan Skrining Hipotiroid Kongenital;
4. Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK);
5. Biaya makan dan minum bagi pasien dan keluarga/kader pendamping maksimal untuk 2 orang selama maksimal 5 hari.

BAB X PEMANFAATAN DANA

Pasal 10

Pemanfaatan dana Jampersal, meliputi:

1. Jasa pelayanan kesehatan;
2. Jasa tenaga supir ambulan;
3. Sewa mobilitas / sarana transportasi rujukan;

4. Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) selama 1 (satu) tahun yang mencakup sewa gedung dan biaya operasional (listrik, air PDAM/Desa, dan lain-lain);
5. Biaya konsumsi (makan dan minum) ibu hamil, bersalin, nifas serta pendamping (suami/ keluarga/ kader kesehatan/ sukarelawan kesehatan) selama di RTK;
6. Biaya perjalanan dinas dalam daerah;
7. Biaya penyelenggaraan rapat, pertemuan, monitoring, evaluasi, dan sosialisasi;

BAB XI
PROSEDUR PENYALURAN DANA, VERIFIKASI, PENCAIRAN DAN
PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Prosedur Penyaluran Dana ANC/PNC Resiko Tinggi/ Komplikasi, Ibu Hamil Abortus, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET), Molahidatidosa, Histerektomi dan Skrining Hipotiroid Kongenital

Pasal 11

- (1) Puskesmas/Rumah Sakit Umum Daerah Pandega Kabupaten Pangandaran mengajukan permintaan pembayaran atas ANC/PNC Resiko Tinggi/ Komplikasi, Ibu Hamil Abortus, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET), Molahidatidosa, Histerektomi dan Skrining Hipotiroid Kongenital kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan paling lambat pada awal bulan berikutnya, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sesuai format pelaporan dan pengklaiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Permintaan Pembayaran atas pelayanan ANC/PNC Resiko Tinggi/ Komplikasi, Ibu Hamil Abortus, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET), Molahidatidosa, Histerektomi dan Skrining Hipotiroid Kongenital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah pelayanan jaminan persalinan diberikan;
- (3) Bagi permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas atau Rumah Sakit yang mengajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan pencairan diterima oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan.
- (4) Puskesmas dan Rumah Sakit yang persyaratan permintaan pembayarannya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja mengajukan kembali permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua
Prosedur Penyaluran Dana Pelayanan Rujukan Jaminan Persalinan

Pasal 12

- (1) Puskesmas mengajukan permintaan pembayaran atas pelayanan Program Pelayanan Rujukan Jaminan Persalinan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan paling lambat pada awal bulan berikutnya, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sesuai format pelaporan dan pengklaiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Permintaan Pembayaran atas pelayanan program Pelayanan Rujukan Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah pelayanan jaminan persalinan diberikan;
- (3) Bagi permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas yang mengajukan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan pencairan diterima oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan.
- (4) Puskesmas yang persyaratan permintaan pembayarannya dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja mengajukan kembali permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga
Prosedur Penyaluran Dana Sewa Operasional
Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)

Pasal 13

- (1) Puskesmas mengajukan permintaan pencairan atas biaya sewa operasional Rumah Tunggu Kelahiran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran melalui Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sesuai format pelaporan pengajuan pencairan pada Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Permintaan pencairan atas biaya sewa operasional Rumah Tunggu Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun satu kali;
- (3) Bagi permintaan pencairan yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas yang mengajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan pencairan diterima oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan;

- (5) Puskesmas yang persyaratan permintaan PENCAIRAN dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 5 (lima) hari kerja mengajukan kembali permintaan pencairan sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada kepala dinas kesehatan melalui tim pengelola jaminan persalinan dinas kesehatan.

Pasal 14 Verifikasi

- (1) Persetujuan permintaan pembayaran oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dilakukan setelah verifikasi terlebih dahulu oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Tim Pengelola Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 15 Pembayaran

- (1) Pembayaran biaya Jaminan Persalinan di Puskesmas dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran membayar biaya Jaminan Persalinan berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan paling lama 6 (Enam) Hari kerja sejak hasil verifikasi diterima oleh bendahara pengeluaran.

Pasal 16

- (1) Biaya pelayanan ANC/PNC Resiko Tinggi/ Komplikasi, Ibu Hamil Abortus, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET), Molahidatidosa, Histerektomi dan Skrining Hipotiroid Kongenital mengacu kepada standar biaya belanja daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran III, IV an VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Biaya pelayanan rujukan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir dari Rumah, Poskesdes, Pustu dan Puskesmas ke Rumah Sakit / Klinik yang kompeten diluar daerah dengan perhitungan dipergunakan untuk:
- a) Jasa Tenaga sopir sebesar 50 % (Lima Puluh Perseratus);
 - b) Jasa Tenaga pendamping sebesar 50 % (Lima Puluh Perseratus).
- sebagaimana tercantum dalam lampiran II, V, VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (3) Pembayaran sewa dan operasional RTK, serta belanja makan minum mengacu kepada Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2020. Sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII PEMBINAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Jaminan Persalinan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dilakukan pembinaan oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut bertujuan agar pelaksanaan Jaminan Persalinan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan antara lain:
 1. Melakukan verifikasi pelaksanaan Program Jaminan Persalinan di Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, dan Poskesdes yang mencakup keuangan dan kinerja.
 2. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Poskesdes dalam pelaksanaan Jaminan Persalinan.

Pasal 18

Hasil Kegiatan Jaminan Persalinan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Pos Kesehatan Desa dilakukan pencatatan pada buku register khusus untuk kegiatan Jaminan Persalinan dan tidak digabung dengan register lainnya.

Pasal 19

- (1) Rumah Sakit melaksanakan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Jaminan Persalinan;
- (2) Puskesmas melaksanakan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Jaminan Persalinan dari Kegiatan Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa kedalam format laporan tersendiri terdiri dari:
 1. Format JP-1, yaitu Format Standar Biaya Jaminan Persalinan;
 2. Format JP-2, yaitu Format Verifikasi Rujukan Jaminan Persalinan;
 3. Format JP-3, yaitu Format Verifikasi Biaya Jaminan Persalinan Di Rumah Sakit;
 4. Format JP-4, Format Laporan Kunjungan Pasien Jaminan Persalinan Di Puskesmas/Rumah Sakit;
 5. Format JP-5, Format Laporan Kunjungan Pasien Rujukan Jaminan Persalinan;
 6. Format JP-6, Format Daftar Rekapitulasi Jasa Pelayanan Jaminan Persalinan Di Rumah Sakit;

7. Format JP-7, Format Daftar Rekapitulasi Jasa Pelayanan Rujukan Jaminan Persalinan
 8. Format JP-8, Perjanjian Kerjasama Sewa RTK (Rumah Tunggu Kelahiran) Antara Uptd Puskesmas Dengan Pemilik Rtk (Rumah Tunggu Kelahiran) Tahun 2020
 9. Format JP-9, Perjanjian Kerjasama Penyediaan Makan/Snack Kegiatan Jaminan Persalinan (Jampersal) UPTD Puskesmas Dengan Pemilik Rumah Makan/Warung Nasi/Catering Tahun 2020
 10. Format JP-10, Standar Biaya Sewa RTK dan Belanja Makan/ Snack (Mengacu Pada Standar Biaya Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran)
- (3) Format JP-1, JP-2, JP-3, JP-4, JP-5, JP-6, JP-7, JP-8, JP-9, JP-10 serta Format laporan lainnya (sebagai pelengkap dan penunjang) dilaporkan ke Dinas Kesehatan pada waktu yang telah ditentukan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini berlaku mulai 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada Tanggal 21 Februari 2020
BUPATI PANGANDARAN

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada Tanggal 21 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/Cap

H.KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2020 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H.,M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001